

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari darat dan lautan atau perairan yang lebih luas yang disebut Nusantara, yaitu negara kepulauan. Dimana batas-batas, hak-hak dan kedaulatannya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Bangsa maritim. Wilayah Indonesia 70% lautan dan 30% daratan, dengan lebih dari 17. 000 pulau dan lebih dari 99.000 km garis pantai. Luasnya wilayah maritim menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar di bidang maritim Mengenai perairan Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah kepulauan, termasuk laut lokal, perairan nusantara, dan perairan pedalaman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, juncto Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa; Konvensi (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) dan juga berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran tidak lagi memenuhi persyaratan operasi maritim saat ini dan perlu diganti. Undang-undang baru: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹

Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan ideal bersama. Seperti juga tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tujuan nasional berdirinya negara Indonesia: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

¹ Etty R. Agoes, *Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*, Bandung, Abardin, 1991, halaman.164

Pelayaran merupakan satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, sarta perlindungan lingkungan maritim. Regulasi terkait pelayaran di Indonesia mengatur tentang transportasi kelautan memberikan semangat bagi pengembangan kebaharian dalam penyelenggaraan pelayaran sebagai suatu sistem diatur dalam undang-undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2018. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia ($\pm$ 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.²

Dalam rangka mendukung dan mempercepat perekonomian Indonesia, khususnya perekonomian pulau-pulau kecil, sistem jaringan transportasi perlu dikembangkan secara serius, karena integrasi jaringan transportasi dengan moda transportasi darat, laut, dan udara akan menjadi jembatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah sekitarnya. Hal ini merupakan suatu kebutuhan. Transportasi laut/pelayaran antar pulau merupakan urat nadi perekonomian dan menghubungkan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Oleh karena itu, prioritas harus diberikan kepada industri pelayaran dalam negeri Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar dunia. Usaha pelayaran dilakukan dengan menggunakan kapal laut. Di Indonesia terdapat beberapa data

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.1, Ed.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. halaman. 1.

kapal laut yang sudah terdaftar. Kapal yang terdaftar di Indonesia pada saat ini terdiri dari kapal barang yang pada tahun 2019 terdata sebanyak 39,510 unit. Kapal penumpang pada tahun yang sama terdata sebanyak 3,243 unit. Selanjutnya yaitu kapal ikan terdata pada tahun yang sama sebanyak 39,330 unit. Setiap usaha yang berhubungan dengan pelayaran tidak terlepas dari kebutuhan akan modal.

Untuk memperoleh modal, penjaminan salah satu lembaga yang mengkomodirnya, termasuk dalam sektor pelayaran kapal laut yang sarat akan kebutuhan perkreditan, hal ini didukung karena Indonesia adalah negara kepulauan.³ Dalam menjalankan usaha pelayaran maka tidak jauh dari pembangunan dan pengembangan armada laut dan tentunya membutuhkan modal atau dana yang tidak sedikit. Dana atau modal tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan cara kredit.

Untuk mengakses perkreditan tersebut lembaga bank adalah salah satu lembaga yang dapat membantu karena sebagai *agent of trust* (agen kepercayaan pihak pemerintah maupun pembangunan masyarakat) dan sebagai *agent of development* (agen pembangunan).⁴ Dengan itu bank perlu mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam penyediaan fasilitas kredit. Lembaga jaminanlah yang berperan untuk itu.⁵ Dalam penjaminan, diperlukan hak sebagai bentuk pelunasan tentunya hak kebendaan yang berfungsi sebagai objek jaminan seperti yang diatur dalam Pasal 1162 KUHperdata.

Salah satu Hak kebendaan yang dapat dijadikan jaminan utang adalah hak

³ Fani Martiawan Kumara Putra, "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut," *Perspektif* 17, no. 2, :98, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.99.2012>, halaman. 99

⁴ Yulianto, *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004. Halaman. 1

⁵ *Ibid* halaman 89

kebendaan atas benda tidak bergerak yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Hypotek adalah satu lembaga yang mana benda tidak bergerak menjadi objek atas jaminan utang.

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Bidang hukum perbankan disangkut pautkan dengan jaminan terletak pada fungsi perbankan yaitu penghimpun dan penyalur dan bagi masyarakat, salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi.⁶ Sesuai dengan namanya yaitu jaminan, maka perlu adanya suatu benda atau objek yang akan dijamin untuk meyakinkan dan memperoleh dana dari pemberi pinjaman (kreditor). KUHPerdata telah mengatur pengelolaan pembagian benda tidak bergerak untuk jaminan utang. *Bezwaring* (penjaminan) ini dibedakan lembaga penjaminannya untuk benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak, hypotek adalah lembaga yang tersedia untuk mengakomodir benda tidak bergerak selain tanah dan bangunan. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1161-1232 KUHPerdata. Objek jaminan benda tidak bergerak itu dapat dibebankan pada kapal laut dengan ukuran tertentu. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengatur untuk hypotek, dan undang-undang Nasional dalam undang-undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2012.

Sebagai objek hipotek antara lain adalah kapal laut dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20m³. Dalam konteks hukum, hipotek sebagaimana diatur

⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, ed. Reza Syehma Bahtiar, UWKS Press, Surabaya, 2018. halaman 80

dalam Pasal 1162 KUHPerdata merupakan suatu hak penting atas harta benda yang dijadikan jaminan pelunasan suatu akad. Saat ini di Indonesia hipotek kapal laut tunduk pada Undang- Undang Pelayaran Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993. Pengaturan hipotek yang terdapat dalam KUH Perdata sebagian juga berlaku bagi hipotek kapal laut. Pasal 315 d KUH Dagang mengatur bahwa apabila sebuah kapal tidak lagi merupakan sebuah kapal Indonesia. Dalam Undang-undang Pelayaran, ditentukan adanya pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal yang berwenang melakukan pembebanan diwilayah jabatannya yang disebut syahbandar.⁷

Selama ini proses pembebanan hipotek kapal laut dalam perjanjian kredit perbankan dilakukan oleh Syahbnadar. Syahbandar memiliki kewenangan sebagai pejabat yang ditunjuk Negara melalui undang-undang. Sementara terdapat akta hipotek yang harus dibuat oleh seorang pejabat pembuat hipotek. Penelitian ini untuk melihat bagaimana keotentikan akta yang dibuat syahbandar, dikaitkan dengan kewajiban dan kewenangan Notaris sebagai pejabat pembaut akta otentik.

Kewenangan notaris membuat perjanjian termasuk juga dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan. Lembaga jaminan yang berlaku pada umumnya yaitu lembaga jaminan fidusia dan atau hak tanggungan. lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, maka jaminan yang baik (ideal) adalah: yang dapat secara mudah

⁷ Gianto Herry, dan Martopo Arso, *Pengoperasian Pelabuhan Laut*, PIP, Semarang, 1990. halaman 12

membantu memperoleh pembiayaan/kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.⁸ Akta-akta dalam perjanjian tersebut dibuat oleh Pejabat yang keahlian dan keterampilannya sangat spesifik dalam bidang kenotariatan yaitu notaris. Termasuk berwenang membuat akta yang berhubungan dengan kredit di perbankan.

Dalam melakukan perkreditan di perbankan, ada kalanya bank sebagai kreditur membutuhkan jaminan yang dapat diikat dengan hak tanggungan ataupun fidusia. Penjaminan dengan hak tanggungan dan fidusia merupakan penjaminan yang dikecualikan dari pelaksanaan Undang-undang pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang nomor 5 tahun 1960.

Pengembangan hipotek kapal laut sebagai lembaga jaminan yang memberikan kontribusi positif konteks ini, pelaksanaan hipotek kapal laut biasanya melibatkan beberapa tahapan yang pelaksanaan hipotek kapal laut: Pemilik kapal dan pemberi pinjaman (bank atau lembaga keuangan) mencapai kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga, dan syarat-syarat lainnya, pelaksanaan hipotek kapal laut harus sesuai dengan peraturan dan hukum maritim yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, keterlibatan ahli hukum maritim dan konsultan keuangan yang berpengalaman sangat disarankan untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan benar.

Dalam perjanjian hipotek kapal laut terdapat pembebanan yang pada suatu waktu Notaris dihadapkan pada pembuatan akta ada saat pembuatan perjanjian hipotek kapal laut, terdapat sejumlah pekerjaan dan tanggung jawab khusus yang perlu dijalankan, beberapa praktik yang notaris lakukan diantaranya. Hipotek hanya

⁸Khanifa, Nurma Khusna. "Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 2015. Halaman 259

dapat dibebankan pada kapal yang berbobot minimal 20 GT (*gross tonnage*) dan terdaftar di *Register Kapal Indonesia*. Hipotek harus didaftarkan di kantor syahbandar tempat kapal terdaftar. Pendaftaran ini memberikan kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (notaris) dan memuat informasi tentang kreditur, debitur, nilai utang, serta data kapal yang dijamin.

Isu hukum yang timbul terkait dengan pembebanan hipotek kapal laut pada perbankan kredit yang melibatkan kewenangan notaris dan syahbandar adalah adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses pembuatan akta yang sah secara hukum. Permasalahan ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang dapat mempengaruhi kepastian hukum, perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, dan keadilan secara keseluruhan. Ketika keduanya tumpang tindih dan tidak memiliki hubungan yang jelas, bisa terjadi kebingungan status hukum dari kapal yang dibebani hipotek. Pembebanan hipotek yang dibuat oleh syahbandar tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup karena tidak memenuhi standar otentisitas. Pembebanan hipotek kapal laut yang melibatkan syahbandar dan notaris seringkali melalui prosedur yang panjang dan rumit. Proses ini memerlukan koordinasi antara pihak perkapalan(syahbandar) dan pihak perbankan (notaris) yang tidak selalu terintegrasi dengan baik. Ketidakefisienan ini menciptakan waktu tunggu yang lama bagi kreditor dan debitur untuk menyelesaikan proses administrasi, serta berpotensi menyebabkan kebingungan hukum ketika kedua pihak harus melalui tahapan yang berbeda.

Dari latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menyusun Disertasi dengan judul **"REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBEBANAN HIPOTEK**

KAPAL LAUT PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERBASIS NILAI KEADILAN"

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan pembebanan hipotek kapal laut pada perjanjian kredit perbankan dan fungsi perjanjian?
2. Bagaimana kewenangan para pejabat yang terkait dengan pembuatan hipotek kapal laut pada perjanjian kredit perbankan?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum pengaturan yang ideal dalam pembebanana hipotek kapal laut pada peranjian kredit perbankan di Indonesia yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaturan kewenangan notaris terhadap pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisi dan mengevaluasi kedudukan perjanjian hipotek pada pembebanan perjanjian kredit perbankan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisi peran-peran pejabat terkait yang berwenang dalam pembebanan dan pembuatan hipotek kapal laut yang dilakukan oleh notaris dan Syahbandar
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkritisi Serta menemukan rekonstruksi hukum yang tepat untuk membuat formulasi dalam rangka

pembangunan hukum jaminan di Indonesia khususnya pembebanan kapal laut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat *Teoritis*.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pengaturan dalam peraturan-peraturan untuk pembentukan hukum nasional, khususnya hukum jaminan di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan dalam perundang-Undang Pelayaran di Indonesia.

2. Manfaat *Praktis*.

Memberikan masukan sebagai bahan informasi dan acuan untuk para mahasiswa dan praktisi serta instansi terkait, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kewenangan notaris terhadap pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul disertasi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal, Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. ReKontruksi Hukum

Rekonstruksi secara gramatikal terdiri dari kata ‘re’ yang berarti kembali

atau sekali lagi.⁹ sedangkan kata ‘konstruksi’ berarti suatu susunan.¹⁰ Satu kesatuan kata rekonstruksi akan dipahami dengan ini sebagai penyusunan kembali. Henry Campbell Black dalam Black’s Law Dictionary menguraikan secara spesifik bahwa rekonstruksi merupakan perbuatan untuk membangun kembali. Konteks yang dimaksudkan oleh Campbell di sini adalah manakala wujud perundang-undangan sudah mulai kehilangan konteksnya, maka perlu dilakukan pembangunan kembali hukum tersebut. Makna ini mengisyaratkan untuk memodifikasi, atau bahkan secara ekstrem untuk merusak bangunan lama untuk kemudian dibangun kembali susunan hukum yang lebih tepat (*Act of constructing again. It for presuppose the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity that the thing before existing has lost its entity*).¹¹ Pengertian rekonstruksi juga ditegaskan oleh Syamsudin dari Bryan A. Garner bahwa rekonstruksi merupakan proses pembangunan kembali atau penciptaan kembali atau pengorganisasian ulang.¹² Perihal ini, maka makna rekonstruksi dalam disertasi ini adalah membangun kembali norma-norma yang berkaitan dengan proses pembeban hipotek kapal laut dalam kredit perbankan yang dalam norma -norma terkait saat ini masih perlu dibenahi dari sisi kebermanfaatan hukum dan keadilan.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti Kata ‘Re-’ Menurut KBBI (Arti Kata, Ejaan, Dan Contoh Penggunaan Kata ‘Re-’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)),” kbbi.co.id, 2022

¹⁰ Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” 2016.

¹¹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Publishers Editorial Staff, Revised Fo. (Saint Paul: West Publishing, 1968), 1437

¹² M Syamsudin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).

2. Pembebanan atau penjaminan

Penjaminan berhubungan dengan utang -piutang. Dimana antara para pihak yang terlibat dalam utang piutang menyediakan sejumlah harta kekayaan untuk dijadikan jaminan utang pada saat yang telah dijanjikan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan memberikan pengertian tentang penjaminan yaitu kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Dimana jaminan dapat dijadikan sebagai pelunasan utang oleh debitur.

3. Hipotek Kapal Laut

Kata Hypotek berasal dari bahasa Belanda yang disebut *onderzetting*. Hypotek lahir dari perjanjian pokok yang merupakan hak kebendaan sesuai yang diatur pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hypotek merupakan hak kebendaan dari benda yang tidak bergerak. Dapat dijadikan pelunasan suatu utang.¹³ Dalam undang-undang Pelayaran disebutkan bahwa hypotek kapal laut adalah hak kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk dapat dijadikan ssebagai jaminan pelunasan utang.¹⁴

4. Kapal Laut

Menurut Sution Usman pengertian kapal adalah semua bahtera apapun namanya dan apapun sifatnya, yang ditujukan untuk berlayar (bestemd

¹³Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan*, Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2020),halaman.149.

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4849)*, Pasal 1 angka 12.

versen). Sedangkan definisi kapal menurut WvK Pasal 309 menyatakan:

“Kapal adalah segala alat berlayar bagaimanapun disebut dan sifatnya kecuali apabila ditentukan lain oleh atau diperjanjikan lain, maka kapal dianggap memuat perlengkapan-perengkapan kapal dan yang dimaksud dengan alat perlengkapan kapal adalah semua benda benda yang diperuntukkan tetap dipergunakan dengan kapal dengan tidak merupakan sebagian dari kapal.”

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.¹⁵ Rumusan tentang “Kapal” menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, ditentukan pada Pasal 1 Angka 30, sebagai berikut:

“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat payung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.”

Terkait kapal maka ada yang disebut sebagai kapal laut hal ini selanjutnya dijelaskan dalam KUHD. Pasal 310 ayat (1) KUHD menjelaskan bahwa: “Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukan untuk itu”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan pengertian yang luas tentang kapal, dibandingkan dengan pengertian yang dijelaskan dalam KUHD.

5. Perjanjian kredit perbankan

Kredit berasal dari kata Latin "credere" yang berarti kepercayaan, yang

¹⁵ Siswoyo, Bambang. "Persepsi Masyarakat Terhadap Peralatan Keselamatan Kapal Laut dan Penyelbrangan Di Provinsi Maluku." *Warta Penelitian Perhubungan* 28, no. 2 2016, Halaman 147.

terkait dengan konsep "credo" dan "creditum," yang juga mengandung arti keyakinan atau kepercayaan. Dalam konteks hubungan kredit, seorang kreditor memberikan kredit kepada debitor dengan dasar kepercayaan bahwa debitor akan membayar kembali utangnya sesuai dengan waktu dan persyaratan yang telah disepakati. Oleh karena itu, prinsip utama dari kredit adalah adanya kepercayaan. Dalam perspektif ekonomi, kredit dapat dipahami sebagai penundaan pembayaran, di mana pengembalian uang atau barang tidak dilakukan pada saat penerimaan, melainkan di masa depan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.¹⁶

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Dalam sebuah perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan kata lain, perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk mematuhi isi dari persetujuan tersebut. Perjanjian haruslah dibuat dan

¹⁶ Putra, "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut." halaman 100

dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan¹⁷ Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian kredit belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian mengenai kredit sebagai pemberian uang atau klaim yang dapat dianggap setara dengan uang, berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang disepakati, dengan kewajiban membayar bunga.

Dalam peraturan perundang-undangan perbankan, objek kredit berupa uang atau tagihan yang setara dengan uang, dan bukan berupa barang. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia saat ini, kredit perbankan selalu berfokus pada uang atau tagihan. Namun, jika dalam perjanjian kredit terdapat kaitan dengan pembelian barang, seperti kredit pemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor, maka kredit tersebut bertujuan untuk memperoleh barang atau benda yang dimaksud.

6. Pembangunan Hukum

Menurut Rumusan BPHN bahwa Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan

¹⁷ Sinaga, N. A. *Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian*. Binamulia Hukum, 7,2018 Halaman 108.

proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.¹⁸

7. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah individu yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen seperti perjanjian, wasiat, dan akta lainnya. Seorang notaris adalah pejabat negara atau pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas hukum bagi masyarakat, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik dalam bidang keperdataan. Keberadaan notaris bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum. Dalam bahasa Inggris, notaris dikenal sebagai "notary," sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "van notaris." Notaris memegang peran yang sangat vital dalam transaksi hukum, khususnya dalam hukum perdata, karena notaris berwenang mengeluarkan akta dan menjalankan kewenangan lainnya. Peran penting notaris ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Nomor 3 Tahun 1860 yang mengatur tentang kedudukan notaris di Indonesia.¹⁹

¹⁸ https://bphn.go.id/data/documents/pphn_2014_bab_i_pendahuluan.pdf

¹⁹ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), halaman. 33

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta-akta otentik terkait berbagai tindakan, kesepakatan, dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk diperintahkan. Dari kerangka konsep di atas, maka maksud dari judul Disertasi ini adalah bahwa peneliti akan memberikan analisis hukum terkait Pembaruan Regulasi Pembebanan Hipotek Kapal Laut dalam Perjanjian Kredit Perbankan Menuju pembangunan Hukum Jaminan di Indonesia sehingga menciptakan konsep ideal terhadap hukum jaminan di Indonesia khususnya lembaga jaminan hipotek kapal laut.

Menurut undang-undang umum atau karena kewajiban yang diwajibkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perlu dibuktikan dengan akta yang otentik, sehingga menjamin hari dan tanggalnya, melestarikan akta itu, menerbitkan salinan lengkap dan cuplikannya, dan menyimpan akta itu sampai dibuat cukup. Informasi yang diberikan oleh hukum umum tidak boleh dialihkan atau dialihkan kepada karyawan atau orang lain.

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.²⁰

F. Landasan Teoritis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, halamaa. 16

penelitian disertasi ini adalah:

1. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²¹ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.²²

Aristoteles memberikan dasar penting bagi teori keadilan dalam hukum perdata melalui konsep keadilan distributif dan komutatif: Keadilan Komutatif: Keadilan dalam hubungan perdata, seperti dalam kontrak atau perjanjian, harus didasarkan pada kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga teori ini sangat pas untuk menganalisis dan mengkritisi serta menemukan rekonstruksi hukum yang tepat untuk membuat formulasi dalam rangka pembangunan hukum jaminan di Indonesia khususnya pembebanan kapal laut.

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “*justice*”, kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, halaman. 517.

²² Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 537.

satu pengertian dari *justice* adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata *justice* sebagai “*lawfulness*” yaitu keabsahan menurut hukum.²³ Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,²⁴ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,²⁵ karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Teori keadilan dalam ilmu hukum khususnya dogmatik hukum yaitu membicarakan tentang tujuan hukum meliputi keadilan, kepastian dan kefaedahan. Persoalan tujuan hukum ialah lingkup pembahasan filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat formal, sebaliknya ia terarah pada *rechtsidee* yakni keadilan.²⁶ Keadilan sebagai suatu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Sehingga untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang kongkrit kita harus menengok pada segi finalitasnya, dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas dibutuhkan kepastian.²⁷ Jadi menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.²⁸

²³ Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 48.

²⁴ Ibnu Miskawaih, 1995, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, Bandung, halaman. 115.

²⁵ Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2007, Jakarta, halaman. 96.

²⁶ Bernad L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cet. III, Yogyakarta, halaman. 130.

²⁷ *Loc.cit.*

²⁸ *Loc.cit.*

2. Teori Perjanjian

Robert Joseph Pothier (1699–1772) adalah tokoh penting dalam pengembangan teori kontrak modern, yang sangat berpengaruh dalam pembentukan KUH Perdata (*Code Civil Napoléon*). Kontribusinya meliputi: 1) Penekanan pada elemen-elemen penting dalam perjanjian, seperti kesepakatan, kapasitas, objek yang sah, dan causa yang diperbolehkan. 2) Pandangannya membantu menyusun struktur dasar hukum perdata, termasuk aturan perjanjian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perjanjian adalah suatu kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dari kejadian ini, muncul hubungan hukum antara kedua belah pihak yang dikenal sebagai perikatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Subekti, perjanjian merupakan situasi di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu.²⁹ Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³⁰

Menurut Subekti, perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk meminta sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Sementara itu, dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perikatan dijelaskan sebagai hubungan hukum antara dua individu yang

²⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Interamasal, Jakarta, 2002, halaman. 5.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta 1986. halaman. 103.

memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak yang diminta memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut disebut sebagai kreditur, sementara pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut sebagai debitur.

Barang yang dapat dituntut dalam suatu perikatan disebut sebagai "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa tiga hal. Pertama, prestasi berupa menyerahkan suatu barang kepada pihak lain. Kedua, prestasi yang melibatkan melakukan suatu perbuatan tertentu. Ketiga, prestasi yang mengharuskan pihak yang bersangkutan untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

Suatu perikatan dapat lahir dari undang-undang dan dapat pula lahir dari perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perikatan sebagai bagian dari perjanjian, maka perjanjian akan mempunyai arti sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk memenuhi prestasi tersebut. Bila salah satu pihak dari pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan ataupun terlambat melaksanakan prestasi yang disepakatinya tersebut (wanprestasi), maka pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi tersebut dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk biaya dan bunga yang pelunasannya diperoleh dari harta debiturnya.³¹ Pelaksanaan hak kreditur tersebut dapat dilakukan melalui putusan pengadilan.

Subekti berpendapat bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara perjanjian dan persetujuan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah

³¹ *Ibid* halaman 55

overeenkomst. Menurutnnya, baik perjanjian maupun persetujuan memiliki makna yang serupa, yaitu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu, istilah perjanjian, persetujuan, kesepakatan, atau kontrak dapat digunakan secara bergantian untuk menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk menjalankannya. Sebaliknya, istilah-istilah tersebut juga dapat digunakan dalam konteks hubungan yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.³²

Hukum Perjanjian di Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip yang berasal dari Belanda, yang tercermin dalam Buku III KUH Perdata. Prinsip pertama adalah prinsip kewajiban para pihak, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang yang mengikat mereka untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Kedua, prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan untuk menentukan isi perjanjian mereka, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ketiga, prinsip konsensualisme, yang menekankan bahwa perjanjian pada umumnya tidak memerlukan formalitas tertulis, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak yang dimiliki oleh kedua pihak dan pernyataan yang dibuat, yang menunjukkan adanya niat untuk terikat secara hukum.³⁵

a. Syarat Sah Perjanjian

Setiap ketentuan atau pasal yang tercantum dalam kontrak yang sah antara

³² Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Minggu Ekonomidan Bisnis KONTAN, 2006), halaman.50

pihak-pihak yang terlibat akan mengikat mereka seperti halnya sebuah hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, setiap persetujuan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yang mengikat seperti halnya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali ada kesepakatan bersama antara kedua pihak, atau apabila ada alasan yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, pelaksanaan persetujuan harus dilakukan dengan niat baik dari semua pihak yang terlibat.

Dapat disimpulkan dari paragraf di atas bahwa keabsahan sebuah kontrak menjadi hal yang utama, karena hanya dengan adanya kontrak, aturan-aturan yang telah disepakati akan mengikat kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Perjanjian atau kontrak dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

b. Asas-Asas Perjanjian³³

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Merupakan asas yang sangat diperhitungkan dalam perjanjian dengan mempertimbangkan Pasal 1320 sebagai syarat adanya perjanjian.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 83.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Teori *laissez faire* menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Karena pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi didalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Paham individualisme memberikan peluang yang luas kepada golongan kuat ekonomi untuk menguasai golongan lemah ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah. Pihak yang lemah berada dalam cengkeraman pihak yang kuat seperti yang diungkap dalam *exploitation de l’homme par l’homme*.³⁴

2) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme menggambarkan bahwa kesepakatan adalah syarat utama untuk terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁵ Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

³⁴ Salim H.S, SH, MS, “*Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*,” Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman. 3.

³⁵ *Ibid* dalam 76

3) Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* sangat berhubungan dengan akibat perjanjian.

4) Asas itikad baik

Asas itikad merupakan motivasi bagi para pihak untuk menjalankan substansi perjanjian dengan sungguh-sungguh. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.

Itulah beberapa asas utama yang sangat diperlukan dalam sebuah penjaminan. Jaminan atau agunan merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi jaminan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman. Fungsi jaminan adalah untuk menjamin pelunasan utang apabila debitur wanprestasi terutama akan jelas tampak pada perjanjian jaminan kebendaan karena adanya obyek jaminan yang berupa benda tertentu, sehingga hak ini bersifat absolut, sedangkan pada jaminan perorangan hanya ada kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur, tanpa didukung perjanjian jaminan kebendaan yang mengikat pihak ketiga tersebut maka jaminan perorangan hanya merupakan hak yang bersifat relatif seperti halnya jaminan yang bersifat umum.³⁶

³⁶ Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga. "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 8, no.

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan kredit/pembiayaan berupa watak, kemampuan modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur maupun modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immateril yang berfungsi sebagai *first way out*.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:³⁷

- a) Jaminan tambahan;
- b) Diserahkan oleh debitur kepada bank
- c) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah

- 1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditor (bank)
- 2. Ujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materil)
- 3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditor dengan debitur.

Istilah yang digunakan M. Bahsan⁴³ adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.

¹ 2015, Halaman 133.

³⁷ *Ibid* halaman 98

Alasan digunakan istilah jaminan karena:

1. Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu Hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya.
2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak tanggungan dan jaminan Fidusia.

Pada prinsipnya penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh M.Bahsan, bahwa istilah yang lazim digunakan dalam kajian teoritis adalah jaminan. Istilah jaminan ini, mencakup jaminan materil dan jaminan perorangan. Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar Negri. Dalam pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “Bank dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:³⁸

1. Jaminan materil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan, dan
2. Jaminan imateril (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materil

³⁸ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan

adalah:

Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan materil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.³⁹

Unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan kebendaan atau jaminan materiil dapat dijelaskan melalui empat hal penting. Pertama, terdapat hak mutlak atas suatu benda yang menjadi objek jaminan. Kedua, ada hubungan yang langsung dengan benda tertentu, yang menunjukkan bahwa jaminan ini hanya berlaku untuk benda yang sudah ditentukan. Ketiga, jaminan ini dapat dipertahankan terhadap pihak manapun, artinya, hak atas benda tersebut dapat ditegakkan tanpa terkecuali. Keempat, jaminan tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, memberikan fleksibilitas bagi pihak yang memiliki hak untuk memindahkannya

Di sisi lain, ada juga unsur-unsur dalam jaminan perorangan. Unsur pertama adalah adanya hubungan langsung dengan orang tertentu, yang menunjukkan bahwa jaminan ini bersifat pribadi dan hanya berlaku terhadap orang yang terkait. Kedua, jaminan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, artinya hak-hak jaminan hanya berlaku pada pihak yang menjaminkan atau berutang. Ketiga, jaminan perorangan dapat berkaitan dengan harta kekayaan debitur secara umum, sehingga dapat mencakup semua aset yang dimiliki debitur.

Jaminan kebendaan, yang juga dikenal sebagai jaminan materiil, dapat digolongkan menjadi empat jenis utama. Pertama, gadai atau pand yang diatur

³⁹ *Ibid* halaman 23

dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata, di mana barang yang dijadikan jaminan diserahkan kepada kreditor sebagai bentuk pengamanan atas utang. Kedua, hipotek yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata, yang berkaitan dengan jaminan atas benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Ketiga, hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, memberikan jaminan atas benda tak bergerak untuk memenuhi kewajiban utang. Keempat, jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, memberikan hak kepada kreditor meskipun benda yang dijaminkan tetap berada di tangan debitur.

Sementara itu, jaminan perorangan juga memiliki beberapa jenis yang sering digunakan. Pertama adalah penanggung (borg), di mana orang lain selain debitur dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar utang debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kedua adalah tanggung-menanggung, yang mirip dengan tanggung renteng, di mana beberapa orang bersama-sama bertanggung jawab atas utang. Ketiga, perjanjian garansi yang memberikan jaminan untuk suatu transaksi atau kewajiban tertentu.

Dari kedelapan jenis jaminan yang telah disebutkan di atas, beberapa jenis masih berlaku dan diatur dalam perundang-undangan yang ada. Jaminan yang masih berlaku antara lain adalah gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia, serta hipotek yang khususnya berlaku untuk kapal laut dan pesawat udara. Selain itu, terdapat juga jaminan berupa penanggungan atau borg, tanggung-menanggung, serta perjanjian garansi, yang masih digunakan sebagai bentuk jaminan dalam

berbagai transaksi dan hubungan hukum.⁴⁰

3. Teori kewenangan

Kewenangan berasal dari kata "wewenang," yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang (kekuasaan legislatif) atau oleh kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan ini biasanya terdiri dari beberapa wewenang yang mencakup kekuasaan atas sekelompok orang atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan. Dalam kewenangan tersebut terkandung berbagai jenis wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁴¹

Wewenang mencakup area tindakan hukum publik, yang berkaitan dengan lingkup kewenangan pemerintah. Kewenangan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk mengambil keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga mencakup wewenang yang terkait dengan pelaksanaan tugas serta pemberian dan distribusi kewenangan yang terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara hukum, wewenang dapat dipahami sebagai kapasitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan dampak hukum tertentu. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan

⁴⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, halaman. 71-76.

⁴¹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, halaman. 65.

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁴²

Bagir Manan mengungkapkan bahwa wewenang mencakup dua hal utama, yaitu hak dan kewajiban. Hak berarti kebebasan untuk bertindak, baik melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, serta menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sementara itu, kewajiban mengarah pada keharusan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam konteks hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui beberapa cara, seperti atribusi, delegasi, dan mandat. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dalam hukum publik merujuk pada kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), yang pada dasarnya mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk melakukan tindakan hukum.

Menurut S.F. Marbun, penting untuk membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*autoriteit, gezag*) adalah kekuasaan yang diberikan secara formal dalam ruang lingkup tertentu, baik terhadap kelompok orang tertentu maupun pada bidang pemerintahan tertentu. Sementara wewenang (*competentie, bevoegdheid*) terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Oleh karena itu, kewenangan dapat diartikan sebagai sekumpulan wewenang (*rechtsbevoegdheden*), yang menggambarkan kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hubungan hukum.

⁴² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, halaman.4

G. Keaslian Penelitian (Orisinalitas Penelitian)

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian ini yang di peroleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

Judul, Penulis, dan Asal	Problematika Hukum/Rumusan Masalah	Temuan dan Pembahasannya
PRATOMO SETYOHAD Model Manajemen Risiko Berbasis Respon Dinamis untuk Memitigasi Dampak Perubahan Regulasi Maritim: Perspektif Pemilik Kapal Tanker	1. Penelitian ini melakukan simulasi dan analisis dampak biaya perubahan regulasi maritime terhadap CAPEX, OPEX dan freight perusahaan pelayaran kapal tanker. 2. Apakah perubahan regulasi maritim menimbulkan risiko terhadap kelangsungan bisnis kapal tanker dalam perspektif pemilik kapal tanker Temuan: 1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan objek pesawat udara dalam pemberian kredit di indonesia, mengingat tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjaminan pesawat udara, maka	Temuan: 1. Pembebanan hipotekatas kapa laut ada beberapa tahap yangharus dilewati terlebih dahulu, yaitu, Tahap Permohonan Pemberian Fasilitas Kredit, Tahap Penelitian Dokumen, Tahap Persetujuan Pemberian FasilitasKredit, Tahap Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan dan Tahap Pembebanan HipotekAtas Kapal. Setelah kelengkapan persyaratan pembebanan hipotekatas kapal telah

Peneliti terdahulu: Nurnaningsih Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Debitor Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Hipotek Kapal Berdasarkan Nilai Keadilan.	digunakanlah lembaga jaminanfindusia1. 2. Kepastian hukumpenjamin pesawat udara diindonesia dalam kontrakinternasional melalui IDERA pada intinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti seiring dengan diratifikasinya Cape Town Convention 2001 besera protokolnya. Ratifikasi tersebut bergunauntuk memenuhi asasuniversal dalam penjaminan pesawat udara dan mempermudah perusahaan nasional Indonesia mendapat pembiayaan pengadaan pesawat udara antara lain dengan kredit dan leasing melalui lembaga pembiayaan asing. Permasalahan hukum : Membahas tentang pengaturan perlindungan hak debitor dalam perjanjian kredit serta kelemahan dalam perlindungan pada debitor. Selanjutnya meberikan rekonstruksi terhadap pengaturan hak debitor pada bypotek kapal laut. Temuan: Penelitian menemukan penyeleisain krdit macet dengan menggunakan rescheduling dan persyaratan	terpenuhi, maka dibuatlah akta hipotek kapal dengan dilampirigrosse akta kapal asli. Tata cara pembebanan hipotek atas kapal lautdapat dilakukan denganPemilik kapal dan penerima hipotek atau penerima hipotek secara sendiri atas kuasapemilik kapal mengajukan permohonan kepadaPejabat Pendaftar dan Pencatat Balik namaKapal di tempat kapal Pengaturan kewenangan notaris terhadap pembebanan dan penmbuatan akta hipotek kapal laut diIndonesia adalah lebih khusus lagi kewenangan notaris terhadap pembebanan dan penmbuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia.
---	---	--

Universitas Islam Sultan Agung, 2022	kembali dan penghapusan kredit macet yang dibebani hypotek kapal laut. Kemudian menemukan kelemahan yang ada pada penjaminan hypotek kapal laut. Dimana kelemahan terlekatk apda struktur hukum ,kultur hukum dan sibstansi hukum.	
--------------------------------------	--	--

Namun bagi peneliti yang membedakan pembahasan yang akan diteliti tentang pengaturan kewenangan notaris terhadap pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia adalah lebih khusus lagi kewenangan notaris terhadap pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia. Sehingga dengan demikian keaslian dari disertasi ini adalah benar- benar hasil dari penelitian oleh peneliti sendiri, bukan hasil dari menjiplak atau plagiat.⁴³

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang fokus pada analisis terhadap hukum positif. Penelitian hukum normatif berupaya melihat hukum sebagai suatu sistem norma yang terstruktur. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas, aturan, kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran yang berkembang dalam bidang hukum..⁴⁴

⁴³ Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dsb) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dsb) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. (*Ibid*).

⁴⁴ Saraswati, Retno. “*Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*”. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. halaman 137.

Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktriner, dan sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sebutan penelitian hukum doktriner digunakan karena fokus penelitian ini hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya. Sementara itu, istilah penelitian perpustakaan atau studi dokumen merujuk pada kenyataan bahwa penelitian ini banyak bergantung pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan.⁴⁵ Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif, maka telaah hukum positif tersebut meliputi telaah dogmatika hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum.⁵¹ Pada tataran dogmatika hukum, fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia. Sementara itu, pada tataran teori hukum, penelitian ini melakukan analisis terhadap teori-teori yang relevan untuk mengevaluasi nilai kepastian hukum, kewenangan, serta perjanjian, termasuk kewenangan Syahbandar dalam proses pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut. Dari perspektif filsafat hukum, kajian ini menekankan pada analisis pengaturan kewenangan notaris dalam proses pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek

⁴⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman. 51

untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁴⁶ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative/Statute Approach*)

Yaitu dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁷ Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia mulai dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UndangHukum Perdata, Kitab Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Pelayaran.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman dan kajian terhadap pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dengan mempelajari pandangan-pandangan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran

⁴⁶ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, halaman. 178.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman. 133.

yang lebih jelas tentang prinsip-prinsip dasar hukum dan konsep-konsep yang dapat diterapkan pada permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis isu hukum dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang substansi hukum yang terkait.⁴⁸

Pendekatan konseptual dapat pula melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tataran atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.

Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang pengaturan pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁴⁹ Dalam pandangan Bambang Sunggono yang dikutip oleh Suratman dan Philips Dillah, bahwa pendekatan perbandingan memakai unsur-unsur system hukum sebagai titik tolak perbandingannya, di mana sistem hukum tersebut mencakup tiga unsur pokok, yaitu: 1) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; 2) substansi hukum yang

⁴⁸ *Ibid.*, halaman. 133

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman. 173

mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan 3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan pendekatan perbandingan ini, hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat yang berbeda-beda.⁵⁰

Penelitian ini mencoba membandingkan penerapan kombinasi sistem pengaturan kewenangan notaris terhadap pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Negara cina dan selandia baru.

3. Jenis Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan hukum.⁵¹ Adapun jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti bahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan resmi, seperti undang-undang, catatan resmi, risalah pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim. Beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan antara lain:

- 1) Norma dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, halaman. 65

⁵¹ *Ibid.*, halaman. 181

Tahun 1945.

2) Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
 - e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - f) Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Pelayaran.
 - h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal hukum, dokumen risalah sidang amandemen konstitusi, serta opini para pakar hukum. Bahan ini juga mencakup artikel-artikel di internet, komentar atas putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang mendukung penelitian dalam bidang hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier ini mencakup kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, serta situs internet yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan referensi tambahan yang lebih mendalam dan memperkaya pemahaman terhadap bahan hukum yang lebih utama.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan menggunakan dua sistem, yaitu sistem kartu dan sistem elektronik. Sistem kartu atau studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mencari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, bahan bacaan, serta karya ilmiah para sarjana. Hasil pencarian tersebut dicatat menggunakan sistem kartu yang disusun berdasarkan topik tertentu, yang kemudian dibaca dan dicatat kembali pada kartu kutipan. Sumber bahan hukum yang digunakan dicatat dengan cara merangkum informasi penting untuk digunakan sebagai bahan ulasan dalam menjawab permasalahan yang dibahas. Sementara itu, teknik sistem elektronik adalah metode pengumpulan bahan hukum yang melibatkan penggunaan perangkat digital untuk mencari dan menelaah bahan hukum, seperti mengakses website resmi lembaga negara, situs online, dan portal media massa yang relevan dengan topik penelitian ini.

5. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan akan dideskripsikan terlebih dahulu. Setelah itu, data tersebut akan dianalisis dan dituangkan dalam

bentuk disertasi untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat berdasarkan judul yang dipilih yaitu Rekonstruksi Regulasi Pembebanan Hipotek Kapal Laut Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jemina Di Indonesia, dilihat dari pendekatannya penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dimana dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.⁵²

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap disertasi ini, penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian pustaka hipotek kapal laut dan pembebanannya dalam perjanjian kredit Di Indonesia Menguraikan di Indonesia yang berhubungan dengan konsep dan teori tentang pengaturan kewenangan notaris terhadap pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia.

BAB III Kedudukan perjanjian hipotek berkenaan dengan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pembebanan hipotek pembuatan kapal laut. kerangka

⁵² Douglas PT.Napitupulu, Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian), Medan, 2013, halaman.71

kerja ini memberikan bagaimana pengaturan yang tepat dalam pemberian tahapan-tahapan pembuatan akta hipotek kapal laut yang sesuai dengan kebijakan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai dan tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

BAB IV Kewenangan notaris dalam pembuatan hipotek kapal laut. proses pelaksanaannya dalam mekanisme ini tentu saja terdapat ketidaksesuaian dalam pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut.

BAB V Rekonstruksi hukum pembebanan hipotek kapal laut pada perjanjian kredit perbankan yang ideal untuk masa sekarang yang akan datang bagaimana idealnya sebuah mekanisme yang dijalankan oleh pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia.

BAB VI Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan disertasi ini. Disamping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan mekanisme dan prosedur pengaturan kewenangan notaris terhadap pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut di Indonesia.